



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 45 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA KENDARI BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari, perlu membentuk Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan, Keuangan, Hukum dan Sosial Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 9);
 7. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2024 Nomor 8);
 8. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan, Keuangan, Hukum dan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan, Keuangan, Hukum dan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan perencanaan pembangunan, keuangan, hukum dan pembinaan sosial kemasyarakatan;
 - b. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang hukum, keuangan, pertanahan, aset daerah dan sosial kemasyarakatan;
 - c. Memberikan masukan perumusan dan telaahan, bidang hukum, keuangan dan aset daerah;
 - d. Memberikan konsultasi bidang hukum, keuangan, aset daerah dan sosial kemasyarakatan;
 - e. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan penguatan moral etika, budaya Masyarakat, dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 Kota Kendari; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari bidang Perencanaan, Keuangan, Hukum dan Sosial Kemasyarakatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota setiap 1 (satu) bulan sekali.

- KEEMPAT : Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan, Keuangan, Hukum dan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium paling besar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk pendidikan setingkat S3, Honorarium paling besar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk pendidikan setingkat S2 dan Honorarium paling besar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan untuk pendidikan setingkat S1.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 229 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Hukum, Perencanaan, Keuangan dan Pengawas Internal telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 996 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 229 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Hukum, Perencanaan, Keuangan dan Pengawas Internal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 5-1-2026

WALI KOTA KENDARI,



PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perencanaan & pemb	M
2	Ka. Bappeda	[Signature]
3	PLH. Kabag. Hukum	J
4		

- Tembusan :
1. Inspektur Kota Kendari;
 2. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari;
 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR : 45 TAHUN 2026
TANGGAL : 5-1- 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA
KENDARI BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN, HUKUM DAN
SOSIAL KEMASYARAKATAN

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA KENDARI BIDANG
PERENCANAAN, KEUANGAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Prof. Dr. H. Hasbudin, SE, M.Si, Ak, QIA, CA, ACPA, CTA	Bidang Perencanaan
2.	DR. Bahtiar, SE., M.Si., CPHCM	Bidang Perencanaan
3.	H. Asrizal Pratama Putra, S.Kom	Bidang Keuangan
4.	Albert Widya Arung Raya, S.H, M.Kn	Bidang Hukum
5.	Hayani Imbu, S.Sos	Bidang Sosial Kemasyarakatan

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asc. perencanaan & pemb	
2	Ka. Bappeda	
3	PIH. Kabag Hukum	
4		

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN ✓